



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, perlu diatur lebih lanjut tugas dan wewenang Wakil Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Wewenang Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BANYUMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
8. Kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
9. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

BAB II TUGAS WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - d. memberikan pendapat dan masukan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah:
 - a. menyelenggarakan urusan sub bidang sumber daya air dan air minum pada bidang pekerjaan umum;
 - b. menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Penjabaran tugas huruf a dan b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

WEWENANG WAKIL BUPATI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wakil Bupati berwenang:

- a. menandatangani Keputusan Bupati tentang Kepanitiaan/Tim;
- b. membahas permasalahan dengan instansi vertikal serta melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati;
- c. menandatangani naskah dinas koreksi intern serta meminta keterangan perangkat daerah berkaitan dengan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- d. memimpin pembahasan bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan perempuan, pemuda, sosial budaya, lingkungan hidup, sumber daya air, air minum serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada perangkat daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

- f. meminta data dan informasi dari perangkat daerah, instansi vertikal maupun masyarakat sebagai bahan pemberian pendapat dan masukan kepada Bupati.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 5

Dalam membantu tugas Bupati, Wakil Bupati wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan instansi vertikal maupun perangkat daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 APR 2008

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 April 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS


H.M SANTOSO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 SERI E

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 13 Tahun 2008
 Tanggal : 23 April 2008

PENJABARAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BANYUMAS

A. Tugas menyelenggarakan urusan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Sub Bidang Air Minum pada Urusan Bidang Pekerjaan Umum

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
Sumber daya air	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. memimpin penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2. memimpin penyusunan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. memimpin penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 4. memimpin penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 5. memimpin penyusunan kebijakan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 	<p>Terwujudnya kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ada.</p> <p>Terwujudnya pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.</p> <p>Terwujudnya rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ada.</p> <p>Terwujudnya kebijakan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ada.</p> <p>Terwujudnya wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten yang operasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
	2. Pembinaan	<p>6. memimpin penyusunan kebijakan pembentukan komisi irigasi kabupaten.</p> <p>1. memantau dan mengevaluasi penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>2. memantau dan mengevaluasi penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</p> <p>3. memantau dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>4. memantau dan mengevaluasi pemberian izin pembangunan, permanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten secara transparan.</p>	<p>Terwujudnya komisi irigasi kabupaten yang operasional.</p> <p>Terlaksananya penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten secara transparan, mudah dan cepat berdasarkan ketentuan.</p> <p>Terlaksananya penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah secara transparan, mudah dan cepat berdasarkan ketentuan.</p> <p>Terwujudnya efektivitas dan efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>Terlaksananya pemberian izin pembangunan, permanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten secara transparan, mudah dan cepat berdasarkan ketentuan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
		<p>5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.</p>	Terwujudnya pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<p>1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.</p> <p>4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berkualitas dalam satu kabupaten.</p>	<p>Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>Terlaksananya konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>Terlaksananya pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>Terlaksananya pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.</p> <p>Terwujudnya sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten yang komprehensif dan valid.</p> <p>Terwujudnya pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berkualitas dalam satu kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
		<p>6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>4. Pengawasan dan Pengendalian</p>	<p>Terwujudnya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>Terwujudnya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten secara efektif dan efisien.</p> <p>Terwujudnya pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.</p>
Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. memimpin penyusunan rancangan kebijakan kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.</p> <p>2. memimpin penyusunan rancangan peraturan daerah NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) pelayanan prasarana dan sarana (PS) air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>3. memantau dan mengevaluasi pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya.</p>	<p>Terwujudnya kebijakan kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi.</p> <p>Terwujudnya peraturan daerah NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) pelayanan prasarana dan sarana (PS) air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>Terwujudnya pemberian izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya secara transparan mudah dan cepat berdasarkan ketentuan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
2. Pembinaan	2. memantau dan mengevaluasi penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten.	1. memantau dan mengevaluasi peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten.	Terselesaikannya masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten.	Terwujudnya peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten.
3. Pembangunan		1. memantau dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3. memantau dan mengevaluasi fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. memantau dan mengevaluasi penyusunan rencana Induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 5. memantau dan mengevaluasi penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten.	Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. Terwujudnya pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Tersusunnya rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi. Tersedianya PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
		6. memantau dan mengevaluasi penanganan bencana alam tingkat kabupaten dengan baik.	Terlaksananya penanganan bencana alam tingkat kabupaten dengan baik.
4. Pengawasan		1. memantau dan mengevaluasi pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. memantau dan mengevaluasi pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	Terlaksananya pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. Terlaksananya pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. Terlaksananya pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

Untuk kelancaran penyelenggaraan urusan sub bidang sumber daya air dan sub bidang air minum maka Wakil Bupati memiliki kewenangan:

1. Menyampaikan pendapat dan masukan kepada Bupati, terkait dengan penempatan personil, penentuan pembiayaan dan sarana prasarana pengelolaan sumber daya air dan air minum.
2. Memberikan petunjuk dan arahan kepada pimpinan perangkat daerah yang melaksanakan urusan sumber daya air dan air minum.

3. Tugas menyelenggarakan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin penyusunan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. memimpin penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 	Terwujudnya kebijakan pemerintah desa dan kelurahan daerah skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ada.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 	<p>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.</p> <p>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. memantau dan mengevaluasi pengelolaan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi.	1. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten.	Terselenggaranya pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi.	
	2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	
	3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	
	4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, pengabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten yang akurat.	
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. memimpin penyusunan pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten.	1. memimpin penyusunan pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten.	Terwujudnya pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA
		2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten. 4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.	Terselenggaranya bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten.
	5. Keuangan dan Aset Desa	1. memimpin penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.	Terwujudnya pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
			Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN
			INDIKATOR KINERJA
6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. memimpin penyusunan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.	Terwujudnya pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi. Terselenggaranya bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.	Terwujudnya pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi.
Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan 2. Pemantapan	1. memimpin penyusunan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. memimpin penyusunan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.	Terwujudnya kebijakan daerah skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi. Terwujudnya bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.

URAIAN INDIKATOR KINERJA	PENJABARAN TUGAS	SUB SUB BIDANG	SUB BIDANG
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.	3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.		
Terlaksananya pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.	4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.		
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penguan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	
Terlaksananya penguan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.	4. Pelatihan Masyarakat	4. Pelatihan Masyarakat	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA
		<p>2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan masyarakat skala kabupaten.</p>	<p>Terlaksananya pelatihan masyarakat skala kabupaten dengan baik.</p> <p>Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan masyarakat skala kabupaten.</p>
5 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif		<p>1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.</p> <p>2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.</p>	<p>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.</p> <p>Terlaksananya pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.</p> <p>Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Peningkatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.	Terlaksananya peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan 2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	Memimpin penyusunan bahan penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 1. memimpin penyusunan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.	Terwujudnya kebijakan pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.	Terwujudnya pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten	

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS
		<p>3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.</p> <p>4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.</p>
3. Pemberdayaan Perempuan		<p>1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala kabupaten.</p> <p>2. memantau mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.</p> <p>3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.</p>
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		<p>1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.</p> <p>2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
		3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan gerakan PKK skala kabupaten.	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial		1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. Terselenggaranya pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. Terselenggaranya pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	PENJABARAN TUGAS	SUB SUB BIDANG	SUB BIDANG
Terwujudnya kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ada.	Terwujudnya kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten	1. memimpin penyusunan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.	1. Kebijakan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
Terselenggaranya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	
Terwujudnya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.	3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten.		
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
		2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.	Terselenggaranya pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
		3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten.
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
		3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.	Terwujudnya pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
Masyarakat	2. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.	Terwujudnya pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.	
	3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.	
6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p>	<p>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>Terwujudnya pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p>	

URAIAN INDIKATOR KINERJA	PENJABARAN TUGAS	SUB SUB BIDANG	SUB BIDANG
Terwujudnya kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.	<ol style="list-style-type: none"> memimpin penyusunan rancangan kebijakan daerah skala kabupaten. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten. 	1. Kebijakan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.	<ol style="list-style-type: none"> memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten. 	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten. 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten.		Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.	
4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.		Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	PENJABARAN TUGAS	SUB SUB BIDANG	SUB BIDANG
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.	3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.		
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten.	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten.	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten.
Terlaksananya pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.	Terlaksananya pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.	2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.		2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.	3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.		3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.	6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.
Terselenggaranya pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.	Terselenggaranya pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.	2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.		2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENJABARAN TUGAS	URAIAN INDIKATOR KINERJA
		<p>3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p> <p>Untuk kelancaran penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Wakil Bupati memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pendapat dan masukan kepada Bupati terkait dengan penempatan personil, penentuan pembayaran dan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Memberikan petunjuk dan arahan kepada pimpinan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa guna optimisasikan pengelolaan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 	<p>Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p>

